



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU JEMBER  
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR: 102.12/167/KEP/2023**

**TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
RUMAH SAKIT PARU JEMBER TAHUN 2023**

- Menimbang**
- a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan tekstual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di RS Paru Jember agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Paru Jember yang ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Paru Jember.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
  4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Paru Jember

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA RS PARU JEMBER TAHUN 2023

**KESATU :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RS Paru Jember, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran;

**KEDUA :**

A. PPID Pelaksana bertugas :

1. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

B. PPID Pelaksana berwenang :

1. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik.
2. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
3. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi

Publik ditolak.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal : 16 Januari 2023

---

DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU  
JEMBER,



**dr. Sigit Kusuma Jati, MM**  
NIP. 196703142006041008

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU JEMBER  
NOMOR : 102.12/ 167 /KEP/2023  
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA RS PARU JEMBER  
TAHUN 2023

Penanggung Jawab : dr. Sigit Kusuma Jati, MM.

Dewan Pengarah : dr. Dina Rusdiana, M.Si.  
Muachiroh, S.Kep.,Ners.

Ketua : Samsul Anas, S.Kep.Ners.

Sekretaris I : Nurul Arifin, S.Sos.

Bidang-bidang

Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi : Wahyu Hadi Pradhana, A.Md  
: Rizki Nurinda Azizah, S.St.  
: Hesti Priambodo

Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi : Lirih Diana Purba, S.KM.  
: Handra Saputra  
: Rio Wijaya, A.Md.

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi : Sofiyulloh Prawira Negara  
: Fince Ine Rahayu, S.Sos.  
: dr. Hendry Cleodora Romeo, M.H  
: Syaiful Tri Hidayat, A.Md.Kep.

Bidang Pengaduan dan Komplain Masyarakat : Nurul Arifin, S.Sos.  
: Lirih Diana Purba, S.KM.  
: Hesti Priambodo

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal : 16 Januari 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU  
JEMBER,



**dr. Sigit Kusuma Jati, MM**  
NIP. 196703142006041008